

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali, yang dikenal dengan istilah desa adat atau desa pakraman, perkawinan memiliki arti penting karena erat kaitannya dengan tanggung jawab, kewajiban atau dikenal dengan istilah swadharma seseorang, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Tanggungjawab atau kewajiban tersebut meliputi kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu atau parhayangan, aktivitas kemanusiaan atau pawongan dan aktivitas memelihara lingkungan atau palemahan, baik itu untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat.

Tanggung jawab seseorang dalam masyarakat adat atau desa pakraman, dituangkan lebih lanjut dalam aturan yang berlaku di desa pakraman, yang dikenal dengan sebutan awig-awig desa pakraman. Apabila kewajiban yang tertuang dalam awig-awig dilanggar, kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi, mulai yang paling ringan, berupa minta maaf atau ngaksama, sampai yang paling berat, dikucilkan atau kasepekang. Dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal atau kapurusa oleh masyarakat adat Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan dan bentuk perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan. Dalam Pasal 28b ayat (1) UUD 1945 bahwa:

"setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 18b Ayat (2) berisi, bahwa:

"negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 10 Ayat (1) juga berisi, bahwa : "setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah".

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut R. Soetojo prawiro hamidjojo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengandung 5 unsur yaitu: ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

¹ Endang Sumiarni, 2004, Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan, cetakan pertama, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, h.1

Selain undang-undang, perkawinan juga diatur dalam hukum adat karena perkawinan tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan. dan membangun serta membina rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. ² Dalam hukum adat, tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan yang ditentukan oleh bentuk perkawinan dengan cara menarik garis keturunan melalui beberapa cara yaitu secara patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral ataupun secara *altenerend*.

Hukum perkawinan adat di Bali biasanya dilakukan dengan sistim perkawinan Patrilineal. Pada sistim perkawinan ini, pihak mempelai perempuan akan meninggalkan keluarga asalnya dan masuk ke dalam keluarga mempelai laki-laki. Dalam perkawinan adat Bali terdapat permasalahan apabila masing-masing calon mempelai berstatus sebagai anak tunggal. Untuk menghadapi kondisi demikian terdapat jenis perkawinan yang disebut dengan perkawinan *pada gelahang*.

Perkawinan *pada gelahang* adalah salah satu sistem perkawinan di Bali yang berbeda dari biasanya karena baik suami maupun istri bertindak sebagai purusa. Dampak secara nyata dari sistem perkawinan ini yaitu: pasangan suami istri memiliki beban ganda dalam melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti *ayah-ayahan* di pura, banjar, dan hak dari masing-masing pihak. Selanjutnya tentu saja menimbulkan akibat hukum tertentu misalnya berkaitan dengan pewarisan dan status anaknya. Oleh karena itu jenis

² *bid.*, h.43

perkawinan ini dianggap sebagai pengecualian dan juga sebagai solusi bagi permasalahan ketika masing-masing calon mempelai berstatus sebagai anak tunggal.

Perkawinan pada gelahang ini banyak memiliki istilah-istilah yang beragam di tiap daerah. Ada yang menyebut mepanak barang (beranak bersama), negen dadua (tanggung bersama), gelahang bareng (milik bersama) dan mungkin masih banyak lagi istilah dari perkawinan ini yang peneliti belum temukan. Namun dari semua istilah tersebut makna dari perkawinan pada gelahang ini adalah bahwa setelah perkawinan pasangan suami istri milik kedua belah pihak, pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri. Menurut Sudantra, perkawinan pada gelahang ditempuh karena dilatarbelakangi adanya kekhawatiran terhadap warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya baik warisan dalam bentuk materil, immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskan.³

Ketakutan akan tidak ada penerus ini tentu menjadi factor penyebab utama dipilihnya Pada Gelahang ketika semua jalan perkawinan Biasa memang sudah tidak memungkinkan lagi. Ketakutan ini sebenarnya berakar dari penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (swadharma) maupun hak (swadikara). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi tanda-tanda mempunyai keturunan akan mengusahakan berbagai cara untuk memiliki keturunan. Biasanya jalan yang di tempuh antara lain dengan mengangkat anak, mengukuhkan salah seorang anak perempuannya sebagai sentana rajeg dan dengan Pada Gelahang.

³ I Ketut Sudantra, 2011, Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali, Udayana University Press, Denpasar, h. 3

Perkawinan Pada Gelahang merupakan pergeseran budaya di Bali kearah yang positif, karena Perkawinan Pada Gelahang telah memunculkan hak anak atau anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa system perkawinan ini merupakan persamaan derajat yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya terhadap anak atau anak-anak yang lahir perempuan karena masyarakat Bali menganut system patrilineal.

Secara yuridis perkawinan pada gelahang telah memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya di Bali, baik secara hukum nasional, hukum Hindu, maupun hukum adat Bali (awig-awig) Desa Adat. Perkawinan pada gelahang berdasarkan hukum nasional tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pokok-Pokok Perkawinan selain itu karena perkawinan pada gelahang roh-nya ada pada kesepakatan bersama maka landasan hukumnya tentu tidak dapat dilepaskan dari asas pacta sersuvanda, yang artinya perjanjian atau kesepakatan menjadi hukum dari kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terkait dengan syarat sah nya kesepakatan tersebut di atur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Secara hukum adat, perkawinan pada gelahang di masing-masing desa adat sesuai dengan aturan awig-awig yang dimiliki masing-masing tentang perkawinan pada gelahang. Artinya perkawinan pada gelahang mendapatkan pengakuan berdasarkan hukum adat di suatu desa adat jika awig-awig desa adat tersebut mengatur mengenai perkawinan pada gelahang, demikian sebaliknya.

Sebagai contoh dapat dilihat pada awig-awig Desa Adat Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, pada pasal 48 ayat 2 disebutkan bahwa :

“Pawiwahan madua umah kadadosang, sakewanten mangda tan ngametuang wicara, patut kakaryanang ilikita sane pastika (nganggen materai) sane kasaksinin antuk kaluarga saking purusa lan pradhana miwah prajuru desa pakraman”

terjemahannya adalah perkawinan ‘madua umah’ (pada gelahang) diperbolehkan, namun untuk tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari, harus dibuatkan surat yang pasti dengan menggunakan materai yang disaksikan oleh keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan serta disaksikan oleh pengurus desa adat.

Berdasarkan bunyi salah satu awig-awig desa adat tersebut dapat disampaikan bahwa perkawinan pada gelahang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum secara hukum adat jika awig-awig desa adat secara tegas mengatur perkawinan pada gelahang.

Walaupun ditemukan sedikit variasi-variasi tertentu dalam rumusannya, namun dapat ditegaskan bahwa secara konseptual semua awig-awig yang diteliti menganut konsep bahwa:

1. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua pihak yang masing-masing berstatus gender berbeda, yaitu purusa (laki-laki) dan pradana (perempuan) laki dan perempuan (“patemoning purusa pradana”).
2. Perkawinan didasari oleh kehendak bersama dan rasa cinta calon mempelai (malarapan panunggalan kayun suka cita)
3. Perkawinan dilaksanakan melalui rangkaian upacara agama yang disebut upasaksi (malarapan upasaksi sekala niskla)

Mengenai cara perkawinan (pemargin pawiwahan), pada umumnya awig-awig desa pakraman mengaturnya dengan rumusan sebagai berikut:

Pemargin Pawiwahan, luwire

1. Pepadikan
2. Ngerorod
3. Nyeburin

Dari penguraian mengenai cara perkawinan (pemargin pawiwahan) di atas, tampaknya awig-awig desa pakraman rancu dalam merumuskan norma tentang cara perkawinan dan bentuk perkawinan. Secara konseptual, antara cara dan bentuk perkawinan adalah dua hal yang berbeda. Cara menyangkut bagaimana proses perkawinan itu diawali, sedangkan bentuk perkawinan menyangkut status calon mempelai dalam perkawinan. Dalam literatur hukum adat Bali, cara perkawinan yang masih lazim dilakukan oleh masyarakat adat Bali adalah perkawinan dengan cara meminang (pepadikan) dan perkawinan yang diawali dengan lari bersama (ngororod/ ngerangkat)

Selain itu terdapat juga Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010

tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Menyatakan pada salah satu point keputusan yakni terdapat perkembangan bentuk perkawinan pada gelahang karena didasarkan atas pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu diantara bentuk perkawinan yang ada di Bali, yakni perkawinan biasa dan perkawinan nyentana/nyeburin karena masing-masing merupakan anak tunggal atau anak yang diharapkan oleh keluarga sebagai penerus keturunan.

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa sengketa atau permasalahan yang tidak sesuai pada konsep perkawinan pada gelahang, misalnya contoh sengketa atau permasalahannya yaitu:

Keabsahan perkawinan Pada Gelahang ini juga didukung dengan di keluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1331K/Pdt/ 2010 yang merupakan hasil dari kasus Ni Made Lely Nawaksari dengan Ni Made Sudiasih (ibu tiri dari Ni Made Lely Nawaksari) yang mempermasalahkan akta perkawinan *Pada Gelahang*. Dalam akta perkawinan antara Ni Made Lely Nawaksari dengan I Ketut Sukarta ini status mereka sama-sama *Purusa* dimana seharusnya hanya ada salah satu yang berstatus *pursa*. Perlu ditegaskan bahwa format akta perkawinan untuk orang Bali Hindu, berbeda dengan akta perkawinan pada umumnya. Bentuk perkawinan yang dipilih, berdampak terhadap penyelesaian administrasi perkawinan (akta perkawinan).

Dari latar belakang tentang Perkawinan Pada Gelahang tersebut, penulis memilih penelitian yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA PEREAN TENGAH KABUPATEN TABANAN "**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang menurut hukum adat bali di Desa Perean Tengah Kabupaten Tabanan?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang di Desa Perean Tengah Kabupaten Tabanan?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitiannya yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Karena luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dalam permasalahan pertama akan membahas pelaksanaan pembagian warisan dalam perkawinan pada gelahang menurut hukum adat bali. Permasalahan yang kedua akan dibahas khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu hambatan-hambatan dan upaya terkait pembagian warisan pada perkawinan pada gelahang.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat
5. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang di Desa Perean Tengah Kabupaten Tabanan
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dan upaya yang di lakukan dalam pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang.

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴

⁴ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.40

1.5.1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dan guna menguraikan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta hukum empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.⁶

1.5.2. Sifat Penelitian

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian sosiologi secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 28.

⁶ Cik Hasan Bisri, 2004, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18

Pendekatan bersifat sosiologi yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan dan penerapan serta kebijakan di lapangan terhadap kasus-kasus pembagian warisan menurut hukum adat Bali. Serta pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁷

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang di peroleh melalui kegiatan penelitian lapangan yang bersumber dari kegiatan wawancara. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari literature-literatur, peraturan perundang-undangan maupun dari sumber tertulis lainnya. Yang meliputi data sekunder adalah :

1. Data primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat otoritatif antara lain berupa peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam penelitian ini akan digunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab-Kitab hukum agama Hindu seperti Wedasmriti dan Manusmriti, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Putusan Mahkamah Agung No. 1331k/pdt/2010 terkait perkawinan Pada Gelahang.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.97.

⁸ Tim Penyempurna Buku Pedoman Penulisan, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat para pakar, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang berwenang yang dapat menunjang penulisan, dan hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah "data yang berasal dari data lapangan, dimana data itu di peroleh baik dari responden maupun informan, sedangkan data sekunder adalah data yang tingkatannya kedua bukan utama"⁹. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada pihak pekerja dan pengusaha dalam upaya pertanggungjawaban terhadap keselamatan pekerja anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap adanya pekerja anak. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, dialogis, sistematis, masih dimungkinkan adanya variabel – variabel pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan.

⁹H. Salim HS dan Eirlies Septiani Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.25.

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung obyek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Ada beberapa penggolongan pengamatan dan dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk pengamatan terlibat (participant observation). Ada maksudnya adalah penulis ikut menjadi bagian dari konteks sosial yang diteliti namun tidak mengubah situasi sosial yang ada.

3. Dokumentasi

Studi dokumen (documentary studies) dikenal dengan istilah studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya menjadi norma atau pedoman dalam menilai fakta-fakta hukum yang terkumpul guna memecahkan masalah hukum yang terjadi.

1.5.5. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik descriptive analytical, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang ada kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan menurut hukum adat bali.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Diuraikan tentang latar belakang masalah tentang pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan Pada

Gelahang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Diuraikan teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data antara lain kajian tentang Perkawinan, kajian Perkawinan Adat Bali, dan kajian tentang Waris Adat Bali.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Pelaksanaan pembagian waris pada perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris dan upaya yang dilakukan pada Perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian